

Tahun Inkosistensi kebijakan dan kesejahteraan Petani yang diabaikan



DPP Serikat Petani Indonesia (SPI)

Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790

Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426

Email. spi@spi.or.id Website. www.spi.or.id

Tahun Inkosistensi kebijakan dan kesejahteraan Petani yang diabaikan

I. Kata Pengantar

Tak ubahnya beberapa tahun terakhir, berbagai permasalahan masih melanda petani dan masyarakat pedesaan. Seperti masalah akses dan kontrol atas tanah, air, benih, konflik agraria, belum adanya perlindungan harga produk pertanian bagi para petani kecil serta serbuan pangan impor murah yang menyebabkan anjloknya harga produk pertanian dalam negeri.

Terkait dengan Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Pertanian dan lebih jauh Rencana Strategis Pemerintahan SBY, tahun 2012 ini sejumlah kebijakan strategis di sektor pangan dan pertanian dikeluarkan. Di tengah kondisi sistem pertanahan Indonesia yang pelik, awal Februari 2012 pemerintah justru mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang semakin menambah ketumpang tindihan aturan pertanahan dan berpotensi besar meningkatkan konflik agraria.

Tahun 2012 juga terjadi peningkatan konflik agraria di areal kehutanan yang berujung pada kriminalisasi dan penangkapan petani. Dualisme sistem pertanahan berujung pada konflik agraria yang berkepanjangan. Hal ini semakin diperparah dengan keterlibatan aparat bersenjata yang meningkatkan potensi kekerasan yang dialami petani dan masyarakat pada umumnya.

Di tahun ini pula, pembahasan panjang revisi Undang-Undang Pangan No.7 tahun 1996 dituntaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pangan baru No. 18 tahun 2012. Sayangnya semangat kedaulatan pangan yang menjadi awal desakan SPI bersama berbagai organisasi rakyat lainnya justru dilemahkan dengan sejumlah pasal dalam undang-undang baru ini yang justru semakin memberi ruang luas pada perusahaan pangan dan agribisnis untuk mengelola sektor pangan dan pertanian yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Peraturan pangan yang baru ini juga nampaknya belum mampu membendung arus impor pangan yang semakin besar setiap tahunnya. Berbagai komoditas pangan tidak sesuai target pencapaiannya. Tahun ini ketergantungan pada impor sejumlah komoditi seperti kedelai, singkong dan gandum telah menyebabkan gejolak yang cukup besar baik di tingkat konsumen maupun produsen kecil. Di sisi lain langkah pemerintah memberlakukan pembatasan pintu masuk impor hortikultura per Juni 2012 dan demikian juga dengan daging sapi perlu mendapat acungan jempol, walaupun sejumlah kendala lainnya belum mampu mencegah banjirnya pasar lokal dengan aneka pangan impor. Di penghujung tahun ini kembali SPI memaparkan catatan akhir di sektor pertanian, pembaruan agraria dan pembangunan perdesaan sepanjang tahun 2012.

II. Konflik Agraria tak Berkesudahan

Kebijakan pertanahan yang berlawanan dengan konstitusi 1945 di Indonesia berulang kali memicu terjadinya konflik agraria di Indonesia, bukan semata konflik pertanahan. Minimnya pengakuan hak rakyat atas tanah, dan kerancuan konsep penggunaan lahan untuk kepentingan umum demi pembangunan semakin memojokkan masyarakat. Disebut kerancuan karena “pembangunan” yang kerap didengungkan dalam berbagai proyek yang dikembangkan justru tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Walau telah berulang kali didesak, janji pemerintah melaksanakan pembaruan agraria nampaknya masih jauh dari harapan. Yang justru terjadi semakin menguatnya eskalasi konflik agraria, kekerasan yang dialami petani dan masyarakat sekitar hutan. Seakan tak nampak adanya niatan untuk menyelesaikan konflik dan membereskan masalah pertanahan yang carut marut.

Tahun 2012, tak ubahnya tahun-tahun sebelumnya berbagai kasus dan konflik agrarian kembali terjadi, konflik dengan melibatkan kekerasan dan aparat bersenjata. Di bulan Juli yang lalu satu lagi kasus kekerasan yang dihadapi keluarga petani kembali terjadi. Bahkan kali ini korban yang jatuh adalah seorang remaja berusia 12 tahun, Angga bin Darmawan yang tewas tertembak oleh aparat Brimob Polda Sumatera Selatan. Penembakan terjadi ketika aparat Brimob masuk ke dalam perkampungan warga, di desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain itu beberapa warga lain juga mengalami luka tembakan dan kondisi kritis di antaranya Jessica (perempuan, 16 tahun), Dud binti Juning (Perempuan, 30 tahun), Rusman Bin Alimin (Laki-laki, belum diketahui umurnya), dan satu orang yang tidak diketahui namanya. Kekerasan yang dilakukan Brimob terhadap keluarga-keluarga petani ini dilakukan dengan dalih mengamankan aset milik PTPN VII.

Aparatur negara yang seharusnya menjadi pelindung dan penjaga rakyat justru berbalik menjadi pelindung para pemilik modal. Pemerintah juga tidak melakukan upaya secara adil dan beradab dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan petani tersebut. Kekerasan yang terjadi ini menunjukkan betapa lambatnya bahkan ketidak niatan pemerintah untuk menuntaskan kasus yang ada. Kasus di Ogan Ilir ini merupakan konflik lama yang bermula di tahun 1982, ketika PTPN membuka perkebunan di Kabupaten Ogan ilir (saat itu masih Kabupaten Ogan Komering Ilir), dimana dalam proses mendapatkan tanah dilakukan dengan paksa. Saat ini luas wilayah perkebunan PTPN VII tersebar di enam kecamatan (Kec. Payaraman, Batu, Lubuk Keliat, Indralaya Selatan, Indralaya Induk, dan Kecamatan Tanjung Raja). Berdasarkan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, tanah PTPN VII yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 6.512, 423 Hektare, sedangkan sisanya kurang lebih 20.000 Ha, tidak memiliki HGU. Terkait HGU, pejabat Badan Pertanahan Nasional beberapa tahun lalu ketika pertemuan tentang kelapa sawit di Malaysia menyatakan bahwa sebagian besar kebun sawit di Indonesia tidak memiliki HGU.

Sementara itu tahun 2012 ini juga terjadi peningkatan konflik agraria di areal kehutanan yang berujung pada kriminalisasi dan penangkapan petani. Di Propinsi Jambi misalnya pada bulan Juni dan Juli yang lalu terjadi penangkapan 4 orang petani di Kabupaten Merangin dan Batanghari oleh polisi hutan dengan alasan kegiatan bertani di atas lahan terlantar milik pemerintah. Sengketa yang

terjadi di Kab. Merangin ini antara masyarakat dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan ini juga telah menyebabkan 100 keluarga petani tergusur dari rumah dan lahannya. Peningkatan konflik agraria di kawasan kehutanan akibat peningkatan komodifikasi sumberdaya alam yang terjadi di seluruh dunia saat ini atas nama 'konservasi', dan 'ekonomi hijau'. Proses penguasaan lahan dan sumberdaya alam lainnya yang dilakukan seakan dilegalkan dengan menggunakan label hijau. Sebagai contoh sebuah perusahaan bernama PT REKI yang baru berdiri tahun 2005 merupakan konsorsium dari *Birdlife* yang terdiri dari *Birdlife* Indonesia, *Royal Society for Protection of Bird (RSPB)*, dan *Birdlife* International mendapatkan konsesi hutan seluas hampir 100.000 ha selama 100 tahun atau 1 abad. Dengan konsesi atas nama restorasi ekosistem telah menimbulkan konflik yang mengorbankan masyarakat.

Setiap konflik agraria tetap disertai pelanggaran hak-hak masyarakat, terutama terhadap kaum tani. Petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang salah dan kalah. Sebaliknya, pemodal selalu mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari pemerintah, dimana aparaturnya justru berada di posisi yang berlawanan dengan rakyat. Mereka menjadi pelindung dan penjaga para pemilik modal. Sementara tanah-tanah terlantar yang disampaikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 7,3 juta hektar lahan terlantar yang siap untuk didistribusikan kepada para petani tak kunjung dibagikan.

Pada laporan tahun 2011 yang dirilis oleh Serikat Petani Indonesia, terjadi 144 kasus pelanggaran hak asasi petani. Sementara pada tahun 2012 ini ada 195 kasus, yang berarti meningkat 51 kasus pada tahun ini.

Tabel 1. Perkembangan Kasus Agraria 2009 - 2012

Tahun	Kasus	Luasan Lahan (Ha)	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang
2011	144	342.360, 43	35 orang	273.888 KK	18 orang
2012	195	818.814	76 orang	116.435 KK	3 orang*

Sumber: SPI, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 diolah dari berbagai sumber

Ket: *satu diantaranya anak-anak adik Angga berumur 12 tahun

Dari 195 kasus yang terjadi pada tahun ini, sektor industri ekstraktif masih menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi petani. Pelanggaran hak asasi petani di sektor perkebunan 97 kasus, di sektor kehutanan 42 kasus, sektor pertambangan 23 kasus, dan 33 kasus terjadi di sektor lain.

Beberapa kasus yang patut menjadi catatan di tahun 2012 ini adalah:

- i. Kasus Bukit Sinyal, Sungai jerat Kabupaten Batanghari, Jambi, yang melibatkan petani anggota SPI dengan PT. REKI pada pertengahan Desember ini. Kasus ini telah menyebabkan 2 rumah rusak, 1 rumah dibakar oleh Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) yang bekerjasama dengan PT. REKI.
- ii. Kasus Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang melibatkan petani dengan Brimob Polda Sumsel telah menyebabkan 1 orang anak-anak berumur 12 tahun bernama Angga tewas dan 4 luka tembak.
- iii. Kasus Batang Kumu, Kec. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang melibatkan petani dengan PT. PT Mazuma Agro Indonesia (MAI Sumber Wangi Alam telah menyebabkan 6 orang luka dan 3 rumah dirusak.
- iv. Kasus Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang melibatkan petani/masyarakat dengan PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA), telah menyebabkan 1 orang tewas dan empat lainnya terluka.

III. Inkonsistensi Kebijakan: Pertanian, Perdesaan dan Agraria

a. Kebijakan Pertanahan Menggusur Rakyat

Tahun 2012 nampaknya merupakan tahun yang cukup sibuk terkait kebijakan pertanian dan pangan, sejumlah kebijakan strategis dikeluarkan sepanjang tahun ini. Di tengah carut marutnya sistem pertanahan di Indonesia, awal Februari 2012 pemerintah justru mengeluarkan UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sementara konflik agraria sebagai eksekusi dari praktek-praktek penggusuran tanah rakyat atas nama pembangunan untuk kepentingan umum seperti pembangunan pertanian, perkebunan, pertambangan, perumahan, jalan tol, kantor pemerintahan, cagar alam, dan pengembangan wisata telah menimbulkan korban jiwa petani dan juga kriminalisasi petani beserta nelayan dan masyarakat adat, ancaman kemiskinan, kelaparan dan konflik agraria berpeluang semakin meluas dan mendalam dengan diberlakukannya Undang-undang ini.

Bahkan sejak masih dalam bentuk Perpres No.65 tahun 2006, aturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat mengingat sangat rancunya makna kepentingan umum yang ditetapkan disini. Isi UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hanya memberikan keleluasan lebih besar bagi para investor besar dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh sebab itulah sejak dikeluarkannya UU No.2 tahun 2012 ini langsung menghadapi tuntutan judicial review oleh SPI bersama sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Tuntutan dilakukan mengingat di antaranya karena bertentangan dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, selain itu juga tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang bertentangan dengan Pasal 28A; Pasal 28G (1); Pasal 28H (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya UU No. 2/2012 ini juga akan semakin menghambat rencana pendistribusian tanah-tanah terlantar bagi para petani. Karena itulah saat ini Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) menyerahkan secara resmi berkas *judicial review* Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Mahkamah Konstitusi pada Mei 2012. ditengah kebijakan infrastruktur yang akan menggusur lahan-lahan tersebut, konversi lahan sawah dan pertanian terus terjadi per tahun mencapai 100.000 ha.

b. Kebijakan Pangan Masih Jauh dari Semangat Kedaulatan Pangan

Pertengahan Oktober 2012 melalui Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) RUU Revisi Undang-Undang (UU) Pangan no.7/1996 menjadi UU Pangan yang baru. UU Pangan No.18 tahun 2012 ini diterbitkan pasca perundingan panjang selama dua tahun di Parlemen. Dimana kalangan masyarakat, organisasi petani, buruh dan intelektual merumuskan naskah akademik dan rancangan undang-undang-nya sejak tahun 2008.

Arah perubahan UU Pangan yang dicita-citakan untuk segera mengatasi problem nasional di bidang pangan dan merubah paradigma dari pilihan kebijakan pangan menjadi pendekatan berbasis hak yang berpedoman pada standar dan indikator HAM. Namun disayangkan semangat kedaulatan pangan yang dicita-citakan dilemahkan sejumlah pasal antara lain tercantum dalam ketentuan umum ayat 38 yang menyebutkan peran dari pelaku usaha pangan disebut sebagai agrobisnis atau perusahaan mempunyai peran dan hak yang sama dalam proses produksi dan pemasaran pangan. Hal ini membuka ruang yang luas kepada *corporate* (perusahaan besar) dalam urusan pangan. Padahal pangan ini adalah hal yang sangat vital menyangkut hajat hidup orang banyak, hendaknya tidak menjadi komoditas dagang semata. Disinilah pemerintah dan DPR RI gagal memahami makna dan filosofis dari kedaulatan pangan yang justru antitesa dari ketahanan pangan yang selama ini menjadi arus utama liberalisasi pertanian dan pangan¹.

Masalah krusial lainnya dalam UU 18/2012 tentang Pangan ini adalah mengenai impor. Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Seharusnya kata “tidak dapat diproduksi didalam negeri” diganti dengan untuk mengatasi masalah pangan atau krisis pangan. Hal ini untuk menjamin produk impor pangan tidak menyebabkan persaingan dengan pangan produk lokal dan juga mencegah ketergantungan pangan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri seperti gandum misalnya. Dan dalam Pasal 39 disebutkan Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. Namun tidak ada kontrol dari masyarakat tentang kebijakan dan peraturan Impor Pangan ini. Seharusnya Pemerintah berkonsultasi (*hearing*) dengan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil sebelum melakukan Impor Pangan agar Impor Pangan yang akan dilakukan tidak berdampak negatif.

Lebih lanjut UU Pangan No.18/2012 ini juga memberi ruang yang luas bagi pengembangan produk rekayasa genetika di sektor pertanian dan pangan melalui pasal 77 mengenai produk rekayasa genetika. Kebijakan ini nampaknya dikeluarkan untuk memperkuat pengembangan rekayasa genetika di Indonesia setelah sebelumnya pada awal Oktober, pemerintah dalam hal ini Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik meloloskan sejumlah benih transgenik produk asing

1 Lebih mendalam tentang sikap SPI atas UU 18/2012 tentang pangan dapat di baca di www.spi.or.id

yaitu jagung transgenik NK 603 dan MON 89034 milik Monsanto yang diloloskan hanya dengan uji dokumen, padahal kedua jenis ini ditujukan untuk kebutuhan pangan manusia. Sementara di sisi lain kreativitas dan keahlian para petani pemulia benih lokal terus menghadapi hambatan dan tantangan yang bahkan berujung pada kriminalisasi petani.

Walaupun di sisi lain UU 18/2012 tentang Pangan yang baru ini juga menyebutkan mengenai kelembagaan pangan. Kelembagaan pangan mengindikasikan kontrol yang kuat atas sistem pangan mulai dari tingkat nasional hingga desa sebagai cara untuk memastikan tercapainya kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. SPI memandang inisiatif kelembagaan pangan ini cukup positif, namun dibutuhkan koordinasi antar lembaga yang sangat kuat. Lebih dari itu lembaga pangan tersebut harus mempunyai satu fungsi pelayanan publik saja, bukan dualism antara fungsi *public service obligation* dan komersial atau bisnis sebagaimana yang diterapkan oleh Bulog selama ini.

Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan terwujud jika petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi— terlaksananya Reforma agraria. Hal ini sejalan dengan pembangunan pedesaan yang disokong oleh sektor pertanian untuk memperkuat kondisi pangan lokal, baru setelah itu dibangun sektor non pertanian yang tetap berbasiskan pada sektor pertanian dengan pengelolaan sistem ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan dan berdasarkan perekonomian rakyat.

c. Pembangunan Perdesaan dan RUU Desa harusnya mensejahterakan rakyat desa

Seharusnya RUU Desa ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, yang memang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, namun RUU ini malah lebih bertujuan untuk mensejahterakan pemerintah desa dan perangkat-perangkat desa. Kita lihat saja misalnya saat akhir tahun ini Nilai Tukar Petani (NTP) nasional November 2012 sebesar 105,72 atau turun 0,03 persen dibanding NTP

bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan turunnya NTP Subsektor Hortikultura sebesar 0,73 persen, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,42 persen, NTP Subsektor Peternakan


sebesar 0,50 persen, dan NTP Subsektor Perikanan sebesar 0,22 persen

. Apakah ini menjadi perhatian dalam RUU Desa?

Menurut catatan BPS tahun 2012, selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah secara konsisten. Pada tahun 2009, jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sekitar 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa (9,88%) dan tahun 2011, jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa (10,28%). Kenaikan 5 juta dalam jangka kurun waktu satu tahun ini menunjukkan adanya pemiskinan penduduk yang sebelumnya berstatus hampir miskin.

Bila dikaitkan dengan kehidupan pedesaan sebagai sentra-sentra produksi pertanian, jumlah penduduk miskin desa selalu lebih besar dari jumlah penduduk miskin kota dari tahun ke tahun. (Gambar 2). Pada tahun ini saja, terdapat 18.48 juta jiwa penduduk miskin pedesaan dan jumlah ini

lebih besar dari jumlah penduduk miskin kota yang sebesar 10.65 juta. Penduduk desa tersebut tentunya adalah petani gurem dan buruh tani – yang menurut data sensus pertanian 2003 berjumlah 13 juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah pada tahun ini dan bisa disetarakan dengan jumlah penduduk miskin di desa, seiring dengan adanya konversi alih lahan. Angka konversi lahan sebesar 100 ribu hektar per tahun.



Gambar: Kemiskinan di Desa dan Kota (SPI – dari berbagai sumber)

Kemudian Dalam RUU Desa ini juga tidak detail membahas mengenai pembangunan desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat ataupun terkait pelayanan-pelayanan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Pasal-pasal di dalam RUU ini sangat "bias" kepala desa, dari perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 5 tahun sampai 8 tahun, penghasilan tetap kepala Desa minimal dua kali dari upah minimum kabupaten/kota ditambah dari tunjangan-tunjangan lainnya seperti dari Anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas oleh BPD terhadap kepala desa.

Yang paling aneh adalah tentang alokasi anggaran minimal 5% dari APBN untuk sumber pendapatan desa atau 1 milyar per tahun. Namun di RUU ini tidak diatur soal mekanisme penggunaan anggaran ini, apakah untuk pembangunan desa atau malah dipakai oleh kepala desa.

Keengganan Presiden memberi amanat presiden (ampres) kepada Mendagri jadi bukti soal ketidakcocokan antara Pemerintah dan DPR. Pemerintah lebih setuju kalo RUU ini dinamakan RUU Pembangunan Perdesaan, tapi DPR ngotot menamai RUU ini RUU Desa padahal isinya sama sekali tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan desa. Selayaknya RUU Pembangunan Perdesaan bagian dari desain nasional pelaksanaan pembaruan agraria, sebagai strategi utama mengikis kemiskinan, pengangguran, dan ancaman kelaparan di desa.

IV. Tentang Pangan: Tersandung Impor Kedelai, Singkong dan Gandum/Terigu

Berbagai target produksi pangan untuk beberapa komoditas direvisipun tidak sanggup terpenuhi ditahun 2012 ini. Seperti kedelai misalnya, target yang buata dalah 1,9 juta ton , kemudian direvisi menjadi 1,1 juta ton dalam realisasinya hanya 780 ribu ton. Beberapa produk pangan yang tercapai

target produksinya melalui revisi adalah padi target awalnya adalah 71 juta ton, direvisi menjadi 67,83 juta ton realisasinya terjadi surplus yakni 67,96 juta ton. Demikian juga dengan jagung optimis ditargetkan mencapai 24 juta ton, direvisi menjadi 18,86 juta ton, tercapai surplus dari revisi yakni 18,96 juta ton². Untuk beberapa komoditas dapat dilihat dari pandangan SPI berikut ini:

a. Penyakit menahun Kedelai impor

Bahan pangan merupakan salah satu penyebab utama inflasi di Indonesia, menurut data BPS November 2012 angka inflasi sebesar 0,07 persen dipengaruhi terbesar oleh kelompok makanan, minuman dan rokok. Tak heran ketika harga kedelai kembali melonjak tajam di pertengahan tahun ini memukul bukan saja para pengrajin tahu dan tempe namun konsumen pada umumnya. Pemerintah pun segera menurunkan bea masuk kedelai menjadi 0 persen.

Langkah penurunan bea masuk diambil karena 70 persen kebutuhan kedelai di Indonesia saat ini didapat dari impor. Penyelesaian jangka pendek yang tak mampu memecahkan persoalan panjang, penurunan bea masuk kedelai hingga 0 persen itulah justru yang menjadi penyebab awal tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Tahun 1999, pemerintah dengan kebijakan pasar bebasnya mulai membuka keran impor kedelai dan menurunkan bea masuk hingga 0 persen seperti tahun ini. Langkah tersebut menyebabkan pasar nasional dibanjiri kedelai impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi dan memilih untuk beralih ke tanaman lain atau terpaksa mencari pekerjaan di sektor lain.

Penghapusan bea masuk kedelai impor mempengaruhi turunnya produksi kedelai dalam negeri, bahkan selama 10 tahun terakhir produksi kedelai nasional tak pernah lebih dari satu juta ton. Sejak 2002 hingga 2011, produksi kedelai nasional tertinggi hanya sebesar 974.512 ton pada tahun 2010, sementara kebutuhan nasional sudah mencapai tiga juta ton per tahun. Data BPS menunjukkan impor kedelai pernah 'hanya' sebesar 541 ton pada tahun 1990. Angka ini melonjak menjadi 2,088,616 ton dengan nilai Rp 5,9 triliun pada tahun 2011 dan di triwulan I tahun 2012 sebesar 374,870 ton dengan nilai 202,421,000 US dollar atau setara dengan Rp 1,8 triliun.

Tabel 2. Volume dan Impor Kedelai Tahun 2009-2012

	2009	2010	2011	2012 (triwulan I)
Volume (ton)	1,320,865	1,740,505	2,088,616	374,870
Nilai (000 US\$)	624,979	840,037	1,245,963	202,421

Sumber: Statistik Makro Sektor Pertanian, Vol 4 No.2 Thn 2012. Kementerian Pertanian

Langkah strategis yang perlu segera dilakukan ialah menggenjot peningkatan produksi lokal. Gairah berproduksi kedelai harus ditingkatkan kembali dengan memastikan insentif bagi petani yang menanam kedelai. Meningkatkan luas lahan produksi dan memberikan pelatihan serta dukungan input bagi para petani kedelai. Jika Menteri Pertanian belum lama ini mengumumkan terdapat 2,1

2 Kementerian Pertanian 2012

juta hektar lahan produktif dari 7 juta lahan terlantar yang ada hari ini mengapa lahan-lahan tersebut tidak didistribusikan kepada para petani kedelai maupun tanaman pangan lainnya untuk sungguh-sungguh kembali mencapai swasembada pangan di Indonesia dan melepaskan ketergantungan dari pangan impor.

b. Mandeknya diversifikasi pangan lokal : impor singkong dan Gandum

Dengan mencuatnya informasi terkait impor tepung dan pati singkong, ini cermin dari inkonsistensi kebijakan dan keberpihakannya kepada rakyat tani. Betapa tidak Indonesia sebagai produsen singkong terbesar di Asia yakni mencapai 28 jutaan ton melebihi Thailand 26,6 juta ton, namun kita tetap impor dengan berbagai dalih. Sisi lain dengan mandeknya industri perdesaan yang terkait singkong atau ubi kayu ini makin jauh perjuangan kita untuk mengurangi importasi gandum dan terigu. Harapannya ubi kayu, sagu dan karbohidrat lainnya mampu mengurangi ketergantungan 100% Indonesia dari produk olahan gandum dan terigu impor. Artinya juga ini tanda mandeknya diversifikasi pangan produk lokal. Demikian juga jauhnya kesejahteraan petani singkong, singkong kami di Sukabumi hanya mampu dijual seharga maksimal Rp. 600/kg.

Tabel 3. Indonesia importir terbesar tepung dan pati singkong di dunia tahun 2012

	2009	2010	2011	2012
	<i>000 tonnes</i>			
Total	9 405	9 227	9 086	11 651
Flour and starch total	4 993	4 864	5 363	6 651
Japan	746	719	801	841
China	1 220	1 322	1 293	1 460
Chinese Province of Taiwan	684	549	570	505
Indonesia	617	695	1 065	2 023
Malaysia	414	417	462	615
<i>Others</i>	<i>1 312</i>	<i>1 161</i>	<i>1 173</i>	<i>1 207</i>
Chips and pellets	4 411	4 364	3 723	5 000
China	4 237	4 287	3 687	4 964
Republic of Korea	111	0	0	0
European Union	17	0	0	0
<i>Others</i>	<i>46</i>	<i>77</i>	<i>36</i>	<i>36</i>

Sumber: Thai Tapioca Trade Association (TTTA) dan FAO 2012

Sumber Thai Tapioka Trade Assosiation (TTTA) dan FAO 2012 dalam Bustanul Arifin, 2012

Gandum/terigu sebagai bahan pangan telah memasuki segala aspek kehidupan setiap lapisan masyarakat di Indonesia dalam kurang lebih empat dekade terakhir. Ketika program diversifikasi pangan berbasis produk lokal mandek, pangan berbasis terigu terus meningkat. Saat ini Konsumsi gandum Indonesia per tahun 21 kg/kapita, terbesar kedua setelah beras. Seluruh kebutuhan gandum di Indonesia masih 100 persen diimpor, sebanyak 1.382.187 ton dan tepung terigu sebanyak 151.514 ton hanya pada triwulan I tahun 2012 saja, tahun 2011 total impor gandum Indonesia mencapai 5.648.065 ton dengan nilai 2,2 milyar US Dollar membuat Indonesia menjadi importir gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Sementara pangsa pasar tepung terigu mencapai sekitar 4,8 juta ton dimana dari total tersebut tepung terigu hasil olahan dalam negeri sekitar 86 persen dan 14 persen sisanya impor langsung.

V. Langkah Maju 2012: Pembatasan Impor Hortikultura dan Daging Sapi

Keputusan memberlakukan pembatasan pintu masuk impor hortikultura yang diberlakukan bulan Juni 2012 lalu merupakan suatu langkah maju bagi pemerintah untuk mencegah banjirnya pasar

lokal dengan produk hortikultura impor selama ini. Dengan diberlakukannya pembatasan impor ini terjadi penurunan volume dan nilai impor produk pertanian yang cukup signifikan di tahun 2012, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah. Hal ini juga berperan untuk memberikan insentif bagi para petani hortikultura lokal yang selama ini menghadapi persaingan yang tidak imbang dengan produk hortikultura impor berharga murah.

Tabel 4. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Hortikultura 2009-2012

Keterangan	2009	2010	2011	2012
Volume (ton)	1,524,666	1,560,798	2,052,271	524,981
Nilai (000 US\$)	1,077,463	1,292,868	1,686,131	423,795

Sumber: Statistik Makro Sektor Pertanian, Vol 4 No.2 Thn 2012. Kementerian Pertanian

Sementara itu pemerintah memberlakukan kebijakan kuota sapi impor baik daging beku dan bakalan sapi. Kuota impor sapi bakalan dari 400.000 ekor menjadi 283.000 ekor dan impor daging beku yang semula 90.000 ton menjadi hanya 34.000 ton. Walau terjadi gejolak harga daging sapi terutama di kawasan Jakarta dan sekitarnya yang pernah kontroversi, semula Rp. 50.000-an/kg naik mencapai Rp. 100.000-an/kg. Walaupun menurut kementerian pertanian terjadi surplus permintaan pada Nopember – Desember 2012 yakni sebesar 32.218 ton. Dimana total pasokan setara daging 112.885 ton dan kebutuhan nasional 80.667 ton.

Namun kebijakan ini memberi angin segar bagi kami petani maupun peternak kecil menikmati harga yang layak. Apalagi dengan sistem budidaya kelompok yang terintegrasi antara pembibitan, penggemukan, dan olahan pakan, hal ini memudahkan serta memfasilitasi petani/ternak kecil. Demikian juga peternakan jadi lebih efisien dan mempunyai posisi tawar ketika menjual secara berkelompok. Karena selama ini akibat lemahnya kebijakan importasi sapi ini, seringkali kerugian besar menghampiri.

Para petani peternak di Propinsi Jawa Timur pun menyatakan bahwa ini adalah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh membangun strategi ke arah swasembada daging. Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk segera merestrukturisasi strategi peternakan di Indonesia. Di sejumlah daerah kita melihat permintaan akan daging lokal telah mulai meningkat, dengan harga yang lebih bersaing. Untuk di Bogor misalnya, anggota SPI membeli bakalan sapi seharga 7 juta/ekor, dalam enam bulan dapat dijual ke pedagang sekitar 11 juta/ekor. Bila dijual kepada konsumen langsung harga bisa mencapai 12,5 juta/ekor.

Para petani peternak menegaskan peluang bagus di tengah pelarangan ekspor daging dari Australia ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal. Larangan ini hendaknya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk mulai membenahi pekerjaan rumahnya. Tujuannya adalah untuk membenahan industri ternak nasional agar kembali hidup, berkembang dan menguntungkan

Tentu kebijakan pertanian, pangan dan agraria yang berpihak kepada rakyat sangat dibutuhkan agar kesejahteraan dan demokrasi ekonomi berjalan. Semoga kebijakan-kebijakan ini tidak hanya pencitraan politik.

VI. Penutup dan Rekomendasi

Banyaknya kebijakan dan program pangan dan pertanian yang dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk membenahi sektor ini termasuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Karena ditengah korporatisasi pertanian dan pangan sangat potensial petani di diskriminasikan. Dukungan bagi keluarga-keluarga petani yang telah menyediakan kebutuhan pangan bagi jutaan penduduk negeri ini selama puluhan tahun semakin hilang. Saat ini pemerintah justru menyerahkan kepada korporasi pertanian untuk mengelola sumber agraria termasuk kehutanan dan memproduksi pangan bagi negeri ini. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah pertahanan dan kedaulatan pangan bangsa.

Langkah konstitusional harus ditempuh, yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dan lainnya yang berlandaskan pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan UUD 1945. hal ini diiringi dengan menyegerakan penyelesaian konflik-konflik agraria dengan membentuk suatu komite ad hoc penyelesaian konflik agraria yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, teknologi, modal dan harga produksi pertanian dengan segera membuat Undang-Undang Hak Asasi Petani, dan yang saat ini sedang di bahas di DPR RI sesuai dengan yang telah diusulkan petani.

Dalam hal tata niaga dan perlindungan harga, Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia. Memastikan pengendalian tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, tepung-tepungan dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri. Hal ini berarti meneruskan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura dan daging sapi dengan sistem kuota atau non tariff barrier karena efektif menangkal spekulasi dan menjaga harga layak ditangan petani. Untuk itu sebuah langkah tepat segera mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil *rekayasa genetika* (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah *World Trade Organizations* (WTO), dan berbagai *Free Trade Agreement* (FTA). Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan. Demikian juga segera adanya upaya untuk mencabut Permentan Nomor 61/2011 yang mengatur prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas rekayasa genetika.

Perlunya menyusun Visi Pembangunan Pertanian Indonesia menempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan proses korporatisasi pertanian

dan pangan (*food estate*) yang sedang berlangsung saat ini. Membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.

Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas harus dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani. Karena setidaknya Indonesia hampir di setiap propinsi memiliki universitas-universitas yang mumpuni untuk mendorong penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Ke depan harapannya, secara perbenihan Indonesia bisa maju dan mandiri. Upaya secara kebijakan saat ini SPI melakukan Permohonan Uji Materiil atau judicial review Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945.

Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengurus usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurus industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan permodalan dan industri dalam skala besar. Meneruskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kembali program Go organik 2010 untuk masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsep dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agro ekologis.

Dengan demikian harapannya pencaanangan keberpihakan pemerintah kepada petani dapat diwujudkan dalam undang-undang Hak Asasi Petani secara luas, tidak direduksi menjadi sekedar asuransi pertanian. Seharusnya mencakup mengenai sisi asset reform/alat produksi, mode produksi, mode distribusi dan akses reform.

Semoga evaluasi Serikat Petani Indonesia (SPI) ini bisa menjadi catatan tersendiri demi pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 untuk terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia.

**Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia (SPI)**

Kontak Selanjutnya:

Henry Saragih (Ketua Umum)

0811 655 668

Achmad Ya'kub (Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional)

08177 1234 7

DPP Serikat Petani Indonesia (SPI)

Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790

Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426

Email. spi@spi.or.id Website. www.spi.or.id